

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKAN DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN ASPEK FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN AGAMA

Muhamad Sadi Is¹, Eddy Daulatta Sembiring²

¹ Dosen Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

² Hakim dan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Cikarang

Email : jelsaeka@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba terus ditingkatkan mengingat jumlah kasus dari tahun ketahun semakin meningkat. Yang menjadi faktor peningkatan jumlah kasus terhadap tindak pidana narkoba yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, di mana komunikasi antara pengguna, pengedar, dan pemasok dapat dengan mudah berlangsung melalui internet. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia secara umum dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan filosofis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan agama.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkoba, Filosofis, Sosiologis dan Agama.

ABSTRACT

Law enforcement against narcotics crimes continues to be improved considering the number of cases from year to year is increasing. What is a factor in the increasing number of cases of drug crimes that are getting faster is also triggered by the development of information technology, where communication between users, dealers, and suppliers can easily take place via the internet. Therefore, to prevent and eradicate narcotics crimes in Indonesia in general, it can be done with three approaches, namely a philosophical approach, a sociological approach, and a religious approach.

Keywords: Crime, Narcotics, Philosophical, Sociological and Religion.

LATAR BELAKANG

Ancaman penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif) sudah menjadi fenomena global dan merupakan ancaman kemanusiaan (*human threat*) bagi warga pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Indonesia tidak terkecuali, juga menghadapi ancaman serius terutama dari segi prevalensi pengguna yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkoba yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, di mana komunikasi antara pengguna, pengedar, dan pemasok dapat dengan mudah berlangsung melalui internet. Ditambah dengan posisi Indonesia sudah bergeser dari

‘negara transit’ menjadi ‘negara tujuan’ perdagangan narkoba ilegal. Secara geografis, letak Indonesia sangat mendukung karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia serta dua Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia¹. Belum lagi tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa

¹ V.L. Sinta Herindrasti, *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, dalam *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 1 / April - September 2018, hlm. 20.

yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Hal tersebut di atas terbukti dengan adanya penyelundupan narkotika ke Indonesia pada tahun 2020 yang mana penyelundupan melalui jalur laut juga masih menjadi primadona. Oleh sebab itu BNN berupaya kuat membangun sinergitas khususnya di wilayah laut dengan melakukan operasi laut interdiksi terpadu bersama instansi terkait seperti Bea Cukai dan Polair pada bulan November lalu. Dari operasi gabungan tersebut sejumlah 20 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita diantaranya 85,5 kg shabu, 50.000 butir ekstasi, dan 30 gram ganja. Sedangkan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia Tahun 2020 sebanyak 40.756 kasus, ini jelaskan menunjukkan ada peningkatan. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum supaya tindak pidana narkotika di Indonesia bisa diturunkan atau bahkan tidak ada lagi tindak pidana narkotika mengingat dampak negatif dari narkotika ini sangat luar biasa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan studi kasus normatif yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum². Oleh karena itu di dalam penelitian normatif juga dilakukan terhadap filosofi hukum, sosiologis, dan yuridis yang terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan undang-undang yang ada hubungan dengan narkotika.

ANALISIS DAN DISKUSI PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA DI INDONESIA

Adapun pengertian dari narkotika tersebut di atas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa; narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan Mardani menjelaskan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika³.

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

- 1) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- 2) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2008, hlm. 80.

untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;

- 3) Penyalahguna narkoba dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (*peer group pressure*). Penyalahguna narkoba golongan ini biasa adalah remaja.

Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (*victim*), atau pelaku kriminal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia perlu menggunakan pendekatan dalam hal ini pendekatan filosofis, pendekatan sosiologia dan pendekatan agama. Sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Pendekatan Filosofis

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor

narkoba sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non-fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Selain itu, negara juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan generasi. Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila, antara lain adalah tata nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam tata nilai ketuhanan, kita dilarang menyakiti (mendzalimi) diri sendiri. Menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba berarti sudah melukai diri sendiri. Dari sisi kemanusiaan, pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan tepat.

Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia khususnya dengan pendekatan filosofis sudah diatur di dalam konsiderans bagian menimbang huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

menjelaskan bahwa secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Kemudian untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Demi menjamin landasan filosofis tersebut maka di dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika harus memperhatikan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan: keadilan; pengayoman; kemanusiaan; ketertiban; perlindungan; keamanan; nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sudah dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk

pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kemudian penegakan hukum narkotika dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dilaksanakan oleh BNN yang memiliki program-program unggulan, yaitu:

1. *Grand Design Alternative Development (GDAD)* di Provinsi Aceh, dimana BNN bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT. Japfa dan PT Bintang Toedjoe dalam memberikan akses pasar komoditi jagung, serta telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama antara BNNP Aceh, Pemerintah Kabupaten Bireuen, Gayo Lues dalam hal pembelian komoditi Jagung. Di samping itu, PT. Bintang Toedjoe, juga memberikan pelatihan Budidaya Jahe Merah menggunakan polybag di kawasan rawan narkoba perkotaan, antara lain kota Banjarmasin, Mataram, Medan, dan Makassar.
2. Bimbingan Teknis pembentukan penggiat P4GN dengan sasaran lingkungan masyarakat, pendidikan, swasta dan pemerintah. Penggiat anti narkoba ini memiliki fungsi sebagai penyuluh informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba, konsultan/pendamping bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba, penggalang informasi masyarakat serta fasilitator untuk donator/dermawan yang terdorong

melakukan program P4GN. Pada tahun 2020 BNN telah membentuk Penggiat P4GN sebanyak 15.358 orang di seluruh Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya P4GN di seluruh Indonesia.

3. Pemberian Piagam Penghargaan gelar Tanda Jasa dan Kehormatan dari Presiden berupa Bintang Mahaputra dan Medali Kepeloporan sebagai putra/putri terbaik bangsa dalam penanggulangan narkoba di Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, Bapak Ahwil Lutan⁴.

Kemudian dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa dalam pendekatan sosial penegakan tindak pidana narkotika dapat dilakukan juga dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan *social crime prevention* merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada mengubah bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat

kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.

2. Pendekatan *situational crime prevention* yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.
3. Pendekatan *community-based crime revention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal⁵.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan perannya secara serius, karena dampak dan kerugian

⁴ Humas BNN, *Press Release Akhir Tahun 2020*; “*Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba*”, dalam <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020>, diakses tanggal 21 September 2021.

⁵ Lihat Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2018, hlm. 18-19.

biaya yang ditimbulkan akan jauh lebih besar lagi. Fakta bahwa sebagian besar penyalah guna narkoba merupakan remaja dan berpendidikan tinggi yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai, sehingga besaran kerugian biaya yang sesungguhnya jauh lebih besar dari biaya hitungan studi ini. Dampak ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang sangat besar menggarisbawahi upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba sebagai upaya yang sangat mendesak. Masyarakat membutuhkan peningkatan perlindungan dari negara dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

3. Pendekatan Agama

Zakiah Darajat menjelaskan bahwa pendekatan agama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sangat penting, karena agama merupakan potensi fitrah pada diri manusia yang dibawa sejak lahir. Agama mempunyai arti penting bagi kehidupan beragama. Agama dapat memberikan bimbingan yaitu pengalaman yang telah ditanam dari sejak kecil sehingga dari keyakinan dan pengalaman tersebut akan memudahkan dalam menghadapi persoalan, agama juga dapat menjadi penolong dalam kesusahan misalnya saat seseorang sedang menghadapi kekecewaan maka agama dapat menentramkan jiwanya⁶. Oleh karena itu, bagi setiap manusia yang beragama, agama bukanlah sekadar alat kesertaan kegiatan bersama tetapi sebagai sesuatu yang pribadi perorangan. Agama merupakan dasar tumpukan ahlak dan moral, tidak ada

sesuatu selain agama yang mengarahkan manusia pada tujuan yang agung⁷.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Daru Wijayanti menjelaskan bahwa di dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan pendekatan agama. Karena pendekatan agama merupakan pendekatan yang melalui pendidikan agama. Pendidikan agama penting bagi individu guna menempatkan dirinya dalam pergaulan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Pendidikan agama dapat memberikan pedoman hidup yang meliputi aspek aqidah, aspek norma atau hukum dan aspek perilaku/ahlak. Upaya pencegahan melalui pendekatan agama ini dilakukan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT⁸.

Dalam agama Islam secara jelas dan tegas melarang penggunaan narkoba, karena dikategorikan sebagai benda yang memabukkan. Hal itu terlihat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu hendak bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu

⁶ Zakiah Darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Mulia, 1988, hlm. 56.

⁷ Murtadha Murthahari, *Perspektif Al-qur'an tentang Manusia dan Agama*. Terjemahan Jalaluddin Rahmat, Bandung: Mizan, 1984, hlm. 5.

⁸ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental: STOP Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Indoliterasi, 2016, hlm. 186-191.

dari mengingati Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Kemudian dalam Al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat 219:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Ayat Al-qur’an di atas menjelaskan bahwa dalam khamr terdapat sedikit manfaat namun keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Dalam pandangan Islam, narkoba sama halnya dengan khamr yang merusak akal pikiran, hati, mental, jiwa, ingatan, dan fisik. Ibnu Taimiyah berkata narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi⁹.

Selanjutnya dalam sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, dijelaskan bahwa: “Rasulullah SAW mengutuk sepuluh orang yang karena khamr: pembuatnya, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembelinya dan pemesannya”. Sebagai agama samawi, dimana al-Qur’an dan al-Sunah merupakan sumber utama dalam Islam,

mengajak manusia kepada kebaikan, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, dan membentuk perilaku baik, agar dapat mencapai kebaikan kehidupan dunia dan kehidupan kelak¹⁰.

Pendekatan agama dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba merupakan pendekatan yang paling cocok karena fungsi agama dalam pencegahan narkoba khususnya di Indonesia, tidak hanya ditemui dalam ajaran agama Islam saja, namun dalam ajaran agama Kristen dan Katholik, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu juga melarang untuk umatnya menggunakan narkoba. Nilai-nilai kesadaran agama benar-benar ditanamkan dalam kehidupan sehari, setidaknya ada dua peranan yang dapat diharapkan. Pertama, pencegahan (preventif). Kedua, pembinaan (curatif)¹¹.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa pendekatan agama di dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia terus ditingkatkan, supaya dapat menyadarkan bagi masyarakat yang sudah terlibat maupun masyarakat yang belum terlibat karena dengan pendekatan agama ini berkaitan dengan hati yang mana hati dekat dengan iman maka masyarakat yang beragama lebih sadar karena akan mendapat sanksi di akhirat nanti.

PENUTUP

¹⁰ Muhtar, *Pendekatan Spiritual Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Pesantren Inabah Surabaya*, Dalam *Jurnal, Informasi* Vol. 19, No. 3, September - Desember, Tahun 2014, hlm. 254.

¹¹ Ruslan Abdul Gani, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Penegakan Hukum Dan Kesadaran Beragama Di Kota Jambi*, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.16 No.1 Tahun 2016, hlm. 131.

⁹ Anwar Al Baz, *Majmu Fatawa 19: Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001, hlm. 204.

Pendekatan penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia secara umum dapat dilakukan dengan pendekatan filosofis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan agama akan tetapi di antara pendekatan tersebut yang dianggap efektif yaitu dengan pendekatan agama karena pendekatan agama sudah mencakup baik pendekatan filosofis maupun pendekatan sosiologis sebab dengan pendekatan agama merupakan pendekatan yang universal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Anwar Al Baz, *Majmu Fatawa 19: Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Daru Wijayanti, *Revolusi Mental: STOP Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Indoliterasi, 2016.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2008.
- Murtadha Murthahari, *Perspektif Al-qur'an tentang Manusia dan Agama*. Terjemahan Jalaluddin Rahmat, Badung: Mizan, 1984.

Zakiah Darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Mulia, 1988.

Jurnal

- Muhtar, *Pendekatan Spiritual Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Pesantren Inabah Surabaya*, Dalam Jurnal, *Informasi* Vol. 19, No. 3, September - Desember, Tahun 2014.
- Ruslan Abdul Gani, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Penegakan Hukum Dan Kesadaran Beragama Di Kota Jambi*, dalam Jurnal *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.16 No.1 Tahun 2016.
- V.L. Sinta Herindrasti, *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, dalam Jurnal *Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 1 / April - September 2018.

Website

- Humas BNN, *Press Release Akhir Tahun 2020; "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba"*, dalam <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020>, diakses tanggal 21 September 2021.